



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TENTANG

PENDIDIKAN PEMILIH

NOMOR :05/HK.05.1-PKS/5203/2026

NOMOR : B. 851/Kk.18.03/1/OT.00/05/2026

Pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 6 Kelurahan Majidi Kecamatan Selong yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Pendidikan Pemilih yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yakni tersusunnya program kokurikuler Madrasah Aliyah tema Generasi Demokrasi (Gen D);
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yakni terselenggaranya pendidikan pemilih pemula bagi siswa siswi Madrasah Aliyah melalui pembelajaran kokurikuler tema Generasi Demokrasi (Gen D).

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang lingkup program kerja sama berdasarkan perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan :
 - a. Penyusunan modul pendidikan demokrasi dan Pemilu;
 - b. Penyiapan kokurikuler tema Generasi Demokrasi (Gen D) untuk diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027;
 - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan pembelajaran kokurikuler tema Generasi Demokrasi (Gen D) pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Lombok Timur; dan
 - d. Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Pemula.
- (2) Rincian Program Kerja Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan memerhatikan kemampuan dukungan pembiayaan dan sumberdaya, peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. mengambil inisiatif dan/atau mendorong dilaksanakannya aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. meminta dan mendapatkan informasi dan data yang terkait ruang lingkup kerja sama ini dari PIHAK KEDUA;
 - c. menyampaikan saran dan masukan kepada PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kerja sama ini;
 - d. menolak usul/saran/masukan dari PIHAK KEDUA dalam hal usul/saran/masukan dimaksud di luar kemampuan dan/atau tidak sesuai dengan kondisi dan regulasi yang berlaku di lingkungan PIHAK KESATU;
 - e. mendapat laporan hasil pelaksanaan aktivitas/kegiatan berdasarkan perjanjian kerja sama ini dari PIHAK KEDUA;
 - f. mengusulkan pemutusan Perjanjian Kerja Sama kepada PIHAK KEDUA berdasarkan alasan-alasan yang relevan, serta tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualisme.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Menyediakan dan memberikan informasi dan data yang terkait ruang lingkup kerja sama ini yang diminta oleh PIHAK KEDUA sepanjang data dan informasi dimaksud berada dalam penguasaan PIHAK KESATU;

- b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan *sharing* anggaran dan membiayai aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kemampuan para pihak;
 - c. Menerima usul keputusan Perjanjian Kerja Sama dari PIHAK KEDUA jika berdasarkan hasil evaluasi diperoleh alasan-alasan yang relevan untuk dilakukan keputusan Perjanjian Kerja Sama, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualisme.
 - d. Merancang dan menetapkan konsep pelaksanaan aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, secara sederhana/*non budgeting* atau sekurang-kurangnya berbiaya ringan serta sesuai kemampuan PIHAK KESATU;
 - e. Menata usahakan dan/atau mendokumentasikan aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada PIHAK KESATU;
 - f. Memastikan seluruh aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, terlaksana sesuai kesepakatan mengacu pada program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - g. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - h. Bersama PIHAK KEDUA menyusun laporan dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
- a. mengambil inisiatif dan/atau mendorong dilaksanakannya aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. meminta dan mendapatkan informasi dan data yang terkait ruang lingkup kerja sama ini dari PIHAK KESATU;
 - c. menyampaikan saran dan masukan kepada PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kerja sama ini;
 - d. menolak usul/saran/masukan dari PIHAK KESATU dalam hal usul/saran/masukan dimaksud di luar kemampuan dan/atau tidak sesuai dengan kondisi dan regulasi yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - e. mendapat laporan hasil pelaksanaan aktivitas/kegiatan berdasarkan perjanjian kerja sama ini dari PIHAK KESATU;
 - f. mengusulkan keputusan Perjanjian Kerja Sama kepada PIHAK KESATU jika berdasarkan hasil evaluasi diperoleh alasan-alasan yang relevan untuk dilakukan keputusan Perjanjian Kerja Sama, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualisme.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyediakan dan memberikan informasi dan data yang terkait ruang lingkup kerja sama ini yang diminta oleh PIHAK KESATU sepanjang data dan informasi dimaksud berada dalam penguasaan PIHAK KEDUA;
- b. bersama PIHAK KESATU melakukan *sharing* anggaran dan pembiayaan aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kemampuan para pihak;
- c. Menerima usul keputusan Perjanjian Kerja Sama dari PIHAK KESATU jika berdasarkan hasil evaluasi diperoleh alasan-alasan yang relevan untuk dilakukan keputusan Perjanjian Kerja Sama, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualisme.
- d. Merancang dan menetapkan konsep pelaksanaan aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, secara sederhana/*non budgeting* atau sekurang-kurangnya berbiaya ringan serta sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;
- e. Menata usahakan dan/atau mendokumentasikan aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- f. Memastikan seluruh aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, terlaksana sesuai kesepakatan mengacu pada program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- g. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- h. Bersama PIHAK KESATU menyusun laporan dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 5

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :

1. telah mencapai akhir jangka waktu kerja sama yakni tanggal 30 Juni 2027;
2. terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan/dilanjutkan;
3. terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini, sepanjang tidak dilakukan kesepakatan lain oleh PARA PIHAK selain Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kemenag RI
Kabupaten Lombok Timur



H. Shahrul, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur,



Ada Suci Makbullah, S.H

RANCANGAN
 PROGRAM KERJA PENDIDIKAN PEMILIH DALAM KERANGKA KERJA SAMA KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN	OUTPUT/OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG TERLIBAT	KETERANGAN
1	PENYIAPAN KOKURIKULER GENERASI DEMOKRASI (GEN D)					
1.1	Sosialisasi Program dan Kegiatan Kerja sama kepada Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah	Minggu I Mei	Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah memahami dan memiliki kesiapan melaksanakan pendidikan memilih sesuai ketentuan dalam Program Kerja Sama	Kantor Kemenag RI Kabupaten Lombok Timur	KPU Kabupaten Lombok Timur	
1.2	Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rancangan Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D)	Minggu II Mei	Keputusan Bersama KPU Kabupaten Lombok Timur dan Kepala Kantor Kemenag RI Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rancangan Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D)	Kantor Kemenag RI Kabupaten Lombok Timur, dan KPU Kabupaten Lombok Timur	Personel Tim Kerja Penyusunan Rancangan Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D)	
1.3	Rapat Kerja Penyusunan Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D)	Minggu II s.d III Mei	Dokumen Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D) yang siap untuk disahkan	Tim Kerja Penyusunan Rancangan Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D)	Kantor Kemenag RI Kabupaten Lombok Timur, dan KPU Kabupaten Lombok Timur	
1.4	Pengesahan Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D)	Minggu I Juni	Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D) siap diimplementasikan	Forum Kepala Madrasah Aliyah;	Kantor Kemenag RI Kabupaten Lombok Timur	
2	Penyusunan Modul Pendidikan Demokrasi dan Pemilu					
2.1	Lokakarya Demokrasi dan Pemilu	Minggu II Mei	Kumpulan perspektive Demokrasi dan Pemilu dari sudut pandang teori dan praktik	Perwakilan Guru PKN, Guru Agama, Guru Mulok dan KPU Kab. Lotim	Kemenag RI Kabupaten Lombok Timur; Pakar/Ahli di bidang Demokrasi dan Pemilu	

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN	OUTPUT/OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG TERLIBAT	KETERANGAN
	2.2 Rapat Kerja atau metode pertemuan lain dalam rangka Penyusunan Modul Pendidikan Demokrasi dan Pemilu	II s.d IV Mei	Rumusan dan Rancangan Modul Pendidikan Demokrasi dan Pemilu	Perwakilan Guru PKN, Guru Agama, Guru Mulok dan KPU Kab. Lotim	Kepala Madrasah Aliyah	
	2.3 Seminar Rancangan Modul Pendidikan Demokrasi dan Pemilu	Minggu IV Mei	Rancangan Modul Pendidikan Demokrasi dan Pemilu yang teruji.	Perwakilan Guru PKN, Guru Agama, Guru Mulok Kepala Madrasah Aliyah, KPU Kab. Lotim	Kantor Kemenag RI Kabupaten Lombok Timur	
	2.4 Pengesahan Modul Pendidikan Demokrasi dan Pemilu	Minggu IV	Modul Pendidikan Demokrasi dan Pemilu yang sudah dapat diterapkan dalam pembelajaran kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D)	Kepala Madrasah Aliyah, dan Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Timur; KPU Kabupaten Lombok Timur	Guru Pembina Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D); dan Pemangku kepentingan lainnya	
3	Penyusunan pedoman pelaksanaan pembelajaran kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D)					
	3.1 Rapat Kerja atau metode pertemuan lain dalam rangka Penyusunan Pedoman pelaksanaan pembelajaran kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D)	Minggu II Bulan Juni	Rumusan dan Rancangan Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D)	Guru Pembina Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D); KPU Kabupaten Lombok Timur	Kepala Madrasah Aliyah	
	3.2 Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D)	Minggu III/IV Bulan Juni	Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D) yang diberlakukan	Kepala Madrasah Aliyah; Kantor Kemenag RI Kabupaten Lombok Timur	KPU Kabupaten Lombok Timur	
4	Pendidikan Pemilih Pemula					
	4.1 Pendidikan Pemilih Pemula berbasis Sekolah	Juli - Mei Tahun berikutnya	Siswa siswi Madrasah Aliyah mendapat Pembelajaran demokrasi dan pemilu dari KPU Kabupaten Lombok Timur dalam format kokurikuler Generasi	Madrasah Aliyah; KPU Kabupaten Lombok Timur	Siswa siswi Madrasah Aliyah	

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN	OUTPUT/OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG TERLIBAT	KETERANGAN
			Demokrasi			
4.2	Pendidikan Pemilih Kolaboratif (Mendayagunakan mahasiswa magang dalam Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D))	Juli - Mei Tahun berikutnya	Siswa siswi Madrasah Aliyah mendapat Pembelajaran/pembimbingan terkait demokrasi dan pemilu dari Mahasiswa Magang dalam format Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D)	Mahasiswa magang; KPU Kabupaten Lombok Timur; Madrasah Aliyah	Siswa siswi Madrasah Aliyah	
5	Evaluasi Kerjasama	Januari 2027 dan Akhir Bulan Mei 2027	Laporan Tentative dan Laporan Akhir Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	PARA PIHAK	Pemangku Kepentingan Lainnya.	

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama RI
Kabupaten Lombok Timur,



S.Pd., M.Pd.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur,



Ada Suci Makbullah, S.H